



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : 170/SK - 3 / DPRD / 04 / 2021

T E N T A N G

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI
KUTAI KARTANEGARA
TENTANG
PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 71 Ayat (3), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kepada DPRD dibahas oleh DPRD untuk rekomendasi perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
b. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Pasal 23 Ayat (3), hasil pembahasan LKPJ oleh DPRD ditetapkan dalam Keputusan DPRD;
c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Pasal 23 Ayat (5), Keputusan DPRD disampaikan kepada Kepala Daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah ke depan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c di atas, maka perlu disusun Rekomendasi DPRD ditetapkan melalui Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 120 tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara; (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 1);

Memperhatikan : Rapat Paripurna Masa Sidang III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Hari Selasa tanggal 27 April 2021 dengan Acara Penyampaian Rekomendasi DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020;
- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilampirkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini yang menjadi satu kesatuan yang tidak bisa di pisahkan
- KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada Tanggal 27 April 2021

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



ABDUL RASID



Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Kutai Kartanegara di-Tenggarong
2. Arsip